

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut ajaran Agama Samawi keberadaan kita sebagai seorang manusia berawal dari kisah diturunkannya Adam dan hawa yang disebut manusia pertama di muka bumi ini yang selanjutnya menghasilkan keturunan-keturunan hingga saat ini. Aspek pembeda manusia dengan makhluk lainnya adalah adanya tahapan penyatuan yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan yang dilalui oleh sebuah proses disebut pernikahan. Pada hakikatnya, pernikahan merupakan salah satu budaya dan bagian dari siklus hidup manusia. Pernikahan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang selanjutnya disebut suami istri. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, yang tentunya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan dianggap sebagai salah satu bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak lepas dari tradisi yang terus mengalami modifikasi agar sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut.² Begitupun halnya pernikahan bagi orang Bugis yang merupakan perpaduan kuat antara adat dan pelaksanaan ajaran Islam. Hal tersebut terjadi karena Islam datang setelah peradaban bugis terbangun dengan poses yang panjang. Sehingga tidak serta merta kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada dapat dirubah. Terjadi sebuah

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 2

²Ahmad Pattiroy & Idrus Salam, "Tradisi Doi' Menre'dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi", *Al-ahwal*, Volume 1, Nomor 1, 2008, hlm. 90

kesesuaian antara adat dan Islam, misalnya hal-hal yang bertentangan dengan Islam mak ditinggalkan

Sementara itu, hal-hal yang tidak diatur secara kaku dalam Islam, diadaptasi untuk menjadi prinsip-prinsip yang berjiwa islami dengan bentuk kemasan yang dibingkai oleh adat. Dari pemaparan tersebut, tentunya dapat dilihat bahwasanya memang sejak awal orang Bugis telah memiliki *style* tersendiri dalam menjalani hidup, tetapi tetap dalam alur pelaksanaan hukum Islam. Sehingga pernikahan ala Suku Bugis tetap dipertahankan dalam lingkungan masing-masing. Walaupun berada di lingkungan yang jauh dari tanah leluhur seperti Kota Batam.

Budaya merupakan hasil pewarisan yang berjalan dalam proses kesejarahan. Di dalam budaya terdapat adanya simbol sekaligus terkandung sebuah sistem gagasan yang bersifat turun-temurun. Hal tersebut berlangsung secara otomatis yang dinilai sebagai sikap manusia terhadap kehidupan. Geertz mengistilahkannya dengan “sistem kebudayaan”. Sementara Chaterjee memberinya istilah dengan “nilai budaya”. Secara bersama-sama Geertz dan Koentjaraningrat memandang bahwa budaya merupakan proses memaknai realitas kehidupan yang khas masing-masing dalam lingkup waktu dan tempat tertentu³. Pada kesimpulannya, menurut penulis budaya merupakan suatu konsepsi nilai berharga dalam bentuk idealisme manusia yang telah melalui proses sejarah sehingga menjadi sebuah warisan.

Salah satu budaya yang hingga saat ini masih menjadi pegangan hidup atau falsafah hidup masyarakat Bugis adalah budaya *siri*'. Budaya *siri*'

³Ismail Suardi Wekke, “Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat”, *Thaqafiyat*, Volume 13, Nomor 2, Desember 2012, hlm. 312

mencerminkan identitas serta watak orang Bugis. *Siri'* diartikan sebagai rasa malu (harga diri), yang biasanya digunakan untuk membela kehormatan terhadap orang-orang yang mau menginjak harga dirinya. Dalam pandangan hidup Bugis, jika seseorang yang tidak memiliki *siri'* akan berakibat tingkah laku seseorang melebihi tingkah laku binatang karena tidak memiliki unsur kepedulian sosial dan terkesan ingin menang sendiri.⁴ Hal tersebut terlihat jelas oleh peneliti selama melakukan observasi awal dalam studi ini. Dari sekian orang-orang bugis yang peneliti temui memang terlihat jelas *siri'* menjadi dasar hidup keturunan Bugis, karena dalam menjalani hidup selalu dikaitkan dengan budaya *siri'* tersebut. Sehingga budaya tersebut dapat dikatakan telah menjadi darah daging dalam diri orang Bugis. Seperti yang akan dibahas pada kajian ini adalah bagian budaya *siri'* dilihat dalam aspek pernikahan.

Pernikahan merupakan bagian dari budaya kehidupan manusia sehingga budaya dalam pernikahan pada setiap daerah merupakan kajian yang sangat menarik untuk dibahas. Hal tersebut karena pernikahan memiliki latar belakang dan kompleksitas yang berbeda. Salah satunya tujuan pernikahan tidak hanya sekedar menyatukan insan yang saling mencintai, tetapi jauh dari itu, terdapat nilai-nilai yang tidak dapat dilepaskan untuk dijadikan pertimbangan dalam sebuah pernikahan, misalnya nilai-nilai budaya dari

⁴Hajra Yansa, "Uang Panai'dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri'pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan", *Jurnal PENA*, Volume 3, Nomor 2, 2017, hlm. 526

masing-masing daerah.⁵ Budaya pernikahan pada Suku Bugis yang erat kaitannya dengan budaya *siri'* yaitu uang *panai'*.

Pernikahan adat dalam Suku Bugis disebut *mappabotting*. Dalam proses *mappabotting* mengandung keunikan-keunikan selama prosesnya karena pada setiap tahapannya dipengaruhi oleh ritual-ritual sakral yang memiliki tujuan agar pernikahan berjalan lancar dan mendapat berkah dari Tuhan. Hampir sama dengan tradisi pernikahan suku lainnya, sebelum acara pernikahan dilakukan, terlebih dahulu adanya proses pengenalan dan pertunangan.

Pernikahan di Suku Bugis, sebelum prosesi *pabbottingan* dilakukan, terdapat beberapa tahapan yang wajib dilalui oleh calon mempelai pria. Di antaranya adalah *Ma'manu-manu*, *Massuro*, dan *Patenre Ada*. *Ma'manu-manu* adalah proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak calon mempelai pria secara diam-diam yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas latar belakang dari pihak calon mempelai wanita. *Patenre Ada* yaitu menentukan hari pernikahan.⁶ Uniknya, dalam budaya pernikahan Bugis seorang pria yang akan menikahi seorang perempuan Bugis tidak hanya diwajibkan membayar mahar sebagaimana menurut ketentuan hukum Islam. Akan tetapi, seorang pria juga diwajibkan memberikan uang *panai'* (uang belanja) kepada pihak keluarga perempuan. Uang *panai'* merupakan budaya pernikahan yang erat kaitannya dengan budaya *siri'*.

Berkaitan dengan uang *panai'* dalam pernikahan Suku Bugis, peneliti memilih Kota Batam tentu memiliki pertimbangan dalam memilih tempat

⁵Reski Daeng, "Tradisi Uang Panai' Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)", *Holistik*, Volume 12, Nomor 2, April-Juni 2019, hlm. 2

⁶Syarifuddin dan Ratna Ayu Damayanti, "Story of Bride Price: Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 6, Nomor 1, April 2015, hlm. 82

meneliti kajian tersebut. Jika dikaji secara umum, tidak ada keunikan yang membedakan antara Suku Bugis di Kota Batam dengan Suku Bugis di kota lainnya. Hanya saja setelah peneliti melakukan penelitian awal mengenai studi pernikahan Suku Bugis terkhusus di Kota Batam, peneliti melihat Kota Batam merupakan kota yang memiliki letak strategis karena diapit dengan dua negara yaitu Malaysia dan Singapura sehingga arus modernitas tentunya sangat laju berkembang di Kota Batam. Selain itu Kota Batam disebut kota metropolitan. Sehingga dapat dilihat masyarakat yang hidup di kota metropolitan seperti Batam cenderung tergolong menjadi masyarakat konsumtif. Hal tersebut tentunya sedikit banyaknya memiliki pengaruh terhadap penentuan besaran dari uang *panai*'.

Hal demikian yang membuat peneliti tertarik untuk menjadikan Kota Batam menjadi tempat penelitian untuk studi tersebut dengan melihat konsistensi Suku Bugis mempertahankan tradisi-tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya.

Melihat kenyataan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk membuat sebuah rancangan penelitian yang memiliki fokus kajian menelusuri secara kompleks dan mendalam mengenai budaya *siri*' yang menjadi filosofi hidup masyarakat Bugis yang terkandung dalam tradisi uang *panai*' pernikahan Bugis di Kota Batam. Karena penulis melihat dengan adanya ini, setidaknya mendapatkan titik terang mengenai makna budaya *siri*' yang mana sebagai filosof hidup masyarakat Bugis menurut pandangan mereka secara objektif. Dengan adanya penelitian ini, setidaknya akan jelas menghadirkan makna

budaya *siri*' yang kaitannya dengan tradisi uang *panai*' dapat menjadi acuan pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian mengenai budaya *siri*' dan uang *panai*' telah banyak dilakukan, karena pembahasan mengenai budaya terus menjadi pusat perhatian di kalangan peneliti. Akan tetapi pembahasan mengenai budaya *siri*' yang terkandung dalam tradisi uang *panai*' terlebih fokus penelitian di luar tanah asli Bugis yaitu Sulawesi Selatan sejauh ini belum banyak ditemukan. Hal-hal yang banyak diteliti terkait studi tersebut berkisar seperti hukuman yang mengatur jika ingkar dalam kesepakatan uang *panai*', bagaimana Budaya *siri*' jika ditinjau dari Pendidikan Islam, dan lain-lain. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai studi yang memfokuskan terhadap budaya *siri*' dalam uang *panai*' tersebut dan penulis mengajukan tesis dengan judul **“Budaya *Siri*' dalam Tradisi Uang *Panai*' (Studi Tentang Pernikahan Masyarakat Bugis di Kota Batam)”**.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari uraian konteks penelitian di atas dan untuk menghindari luasnya cakupan permasalahan yang akan dibahas, maka penelitian ini difokuskan pada analisis budaya *siri*, sebagai falasafah kehidupan masyarakat Bugis dan fungsi uang *panai*', sehingga fokus ini dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa fungsi uang *panai*' dalam masyarakat Bugis di Kota Batam?
2. Bagaimana perkembangan budaya *siri*' di Kota Batam?
3. Bagaimana praktik budaya *siri*' dalam uang *panai*' pernikahan Bugis di Kota Batam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa fungsi uang *panai'* dalam masyarakat Bugis di Kota Batam
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan budaya *siri'* di Kota Batam
3. Untuk mengetahui bagaimana praktik budaya *siri'* dalam uang *panai'* pernikahan Bugis di Kota Batam

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian rintisan yang diproyeksikan akan mampu memberikan kontribusi:

1. Teoretis

Dalam dunia akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur mengenai konsep nilai-nilai budaya dan falsafah kehidupan masyarakat Bugis secara khusus hubungannya budaya *siri'* dengan tradisi uang *panai'* pada pernikahan Suku Bugis. Walaupun telah banyak dilakukan penelitian yang membahas terkait pembahasan yang dilakukan peneliti lainnya. Akan tetapi penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan terkait dengan perkembangan nilai-nilai kebudayaan *siri'* dan falsafah kehidupan masyarakat Bugis perantauan, selain itu peneliti juga mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan wawasan terhadap peningkatan kemampuan penulis dan dapat menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

2. Praktis

- a. Bagi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Batam, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk salah satu rujukan dalam menggugah masyarakat Bugis di Kota Batam agar tetap mengenal pedoman hidup leluhurnya
- b. Bagi masyarakat Bugis di Kota Batam, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman hidup dalam menguatkan nilai-nilai kehidupan pribadi dengan tetap bernafaskan budaya adat siri, dan juga melandaskan falsafah kehidupan masyarakat Bugis dalam tradisi-tradisi yang telah menjadi warisan turun temurun
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tentunya dengan mengkaji lebih dalam lagi mengenai studi tersebut dan mengembangkannya kedalam fokus yang lain untuk memperkaya temuan penelitian berikutnya.

E. Penegasan Istilah

Dalam upaya menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian yang terkandung dalam tesis yang berjudul “*Budaya Siri’ dalam Tradisi Uang Panai’ (Studi Tentang Pernikahan Masyarakat Bugis di Kota Batam)*”, maka peneliti berupaya untuk membuat batasan ruang lingkup pengertian dari beberapa istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian ini. Adapun penegasan istilah yang penulis paparkan baik secara konseptual dan secara operasional sebagai berikut:

1. Secara konseptual
 - a. Budaya *siri’*

Budaya *siri'* hakikatnya adalah warisan leluhur yang diturunkan secara turun menurun yang menjadi sebuah dasar hidup yang prinsipil bagi keturunan suku Bugis. *Siri'* sering disebut di kalangan suku Bugis sebagai kebanggaan atau keagungan harga diri. Sehingga jika harga diri tersebut disinggung maka akan menimbulkan *siri'*.⁷

b. Tradisi uang *panai'*

Tradisi uang *panai'* merupakan tradisi dalam sebuah pernikahan suku Bugis yang erat kaitannya dengan budaya *siri'*. Uang *panai'* adalah hadiah yang diberikan calon mempelai pria kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pesta pernikahan. Jika dilihat, uang *panai'* secara ekonomis telah membawa pergeseran kekayaan jika memberikan dengan nilai yang tinggi. Selain itu, secara sosial wanita dinilai memiliki kedudukan yang tinggi dan dihormati⁸.

2. Secara operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari “Budaya *Siri'* dalam Tradisi Uang *Panai'* (Studi Tentang Pernikahan Masyarakat Bugis di Kota Batam)” adalah bentuk penjagaan harga diri seorang laki-laki keturunan bugis dengan menyediakan uang belanja yang diberikan kepada pihak perempuan yang bertujuan untuk segala keperluan pesta pernikahan.

1. Budaya *siri'*

⁷Dewi Sartika Tenriajeng, Skripsi “Tinjauan Kriminologi Tentang Budaya *Siri'* dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Masyarakat Sulawesi Selatan”, (Makassar: Universitas Hasanuddin), 2015, hlm. 27

⁸Hajra Yansa, “Uang *Panai'* dan Status Sosial Perempuan....”, hlm. 526

Budaya *siri'* adalah salah satu falsafah budaya yang dipegang oleh masyarakat Bugis dan harus dijunjung tinggi. *Siri'* yang dimaksud adalah rasa malu yang terurai dalam dimensi mempertahankan harkat dan martabat sebagai manusia. Budaya *siri'* dapat dikatakan cerminan identitas watak masyarakat Bugis. Budaya *siri'* mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatannya.

Layaknya sebuah tradisi, budaya *siri'* merupakan konsep nilai yang turun temurun yang senantiasa akan menjadi pegangan serta pedoman dalam kehidupan masyarakat Bugis. Budaya *siri'* telah menjadi pedoman hidup tentu mempunyai implikasi untuk senantiasa hidup baik di tanah Bugis maupun di tanah perantauan, dan juga menjadikan masyarakat Bugis menjadi manusia yang perkasa dalam menjalani kehidupan. Karena adanya tuntutan bagi keturunan Bugis untuk memiliki keberanian, pantang menyerah dalam menghadapi tantangan maupun ujian hidup.

2. Tradisi uang *panai'*

Tradisi uang *panai'* merupakan suatu kebiasaan turun temurun yang berupa uang hantaran yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan. Untuk besaran nominal uang *panai'* yang harus diberikan tergantung kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan. Biasanya besaran uang *panai'* di dasarkan pada pendidikan, status keluarga, fisik perempuan. Tradisi uang *panai'* dalam Suku Bugis

berbeda dengan mahar, mahar dalam kalangan Suku Bugis di kenal dengan sebutan *sompa* yang biasanya ditetapkan oleh pihak keluarga mempelai perempuan berupa tanah, atau perkebunan.